

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Manusia merupakan makhluk sosial, dimana manusia yang satu dengan yang lainnya saling ketergantungan dan saling membutuhkan. Dengan demikian, maka diperlukan sebuah nilai-nilai aturan, etika, norma, serta batasan-batasan. Dimana nilai-nilai inilah yang mengatur hubungan manusia yang satu dengan manusia yang lainnya. Jual beli merupakan salah satu bentuk batasan yang berfungsi untuk membatasi hubungan manusia dalam mengatur kegiatan bermuamalah.

Islam sangat memuliakan akad dan Islam juga memerintakan untuk menghormatinya walaupun nantinya akan dijalankan dengan orang non-Muslim. Akad mempunyai arti penting dalam kehidupan masyarakat, karena akad merupakan dasar dari sekian banyak aktivitas keseharian manusia.<sup>1</sup> Tidak lain akad disini mempunyai peran penting dalam setiap aktivitas bermuamalah. Akad yang dilakukan akan memberikan pengaruh besar pada hukum dari sebuah transaksi yang bersifat mengikat, karena pada dasarnya tujuan akad itu sendiri adalah untuk melahirkan suatu akibat hukum.<sup>2</sup>

Jual beli merupakan salah satu bentuk akad dari muamalah yang berhubungan antar manusia yang satu dengan manusia yang lainnya. Dalam praktek muamalah dan ekonomi Islam, jual beli (*al-ba'i*) adalah salah satu bentuk akad yang sangat penting bagi kelangsungan kehidupan manusia, hal ini disebabkan karena

---

<sup>1</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. xiii.

<sup>2</sup> Ibid, hlm. 69.

manusia setiap harinya tidak terlepas oleh kebutuhan yang pokok (darurat) maupun kebutuhan yang bersifat *hajiyah* dan *tahsiniyah*..

Secara terminologi fikih jual beli disebut dengan *al-ba'i* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Dengan demikian, *al-ba'i* mengandung arti menjual sekaligus membeli atau jual beli.<sup>3</sup>

Menurut Hanafiyah:<sup>4</sup>

مُبَادَلُهُ شَيْءٍ مَرَّ غُوبٍ فِيهِ بِمِثْلِ عَلٍ وَجِهٍ مُقَيَّدٍ مَخْصُوصٍ

“Tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat”

Hukum jual beli itu sendiri telah disahkan dalam Al-Qur'an sebagaimana dalam surah Al-Baqarah: 275 dan surah An-Nisa':29 yang berbunyi:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا<sup>5</sup>

“Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.....”<sup>6</sup>

الْآنَ تَكُونُ تِجَارَةٌ عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ.....<sup>7</sup>

“kecuali dengan jalan perdagangan yang didasarisuka sama suka di antara kamu”<sup>8</sup>

Dari kandungan ayat-ayat Allah di atas, para ulama fikih mengatakan bahwa hukum asal dari jual beli itu adalah mubah (boleh). Akan tetapi, pada situasi tertentu.<sup>9</sup>

Dalam pembentukan akad jual beli terdapat beberapa prosedur yang harus dipenuhi, seperti halnya rukun dari jual beli itu sendiri. Rukun jual beli terdiri

<sup>3</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2012), hlm. 101

<sup>4</sup> Abd. Hadi, *Dasar-dasar Hukum Ekonomi Islam* (Surabaya: Putra Media Nusantara, 2010), hlm. 47

<sup>5</sup> Al-Qur'an, *Al-Baqarah* (2): 275.

<sup>6</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: J-ART,2004), hlm. 47.

<sup>7</sup> Al-Qur'an, *An-Nisa'* (4): 29.

<sup>8</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, hlm. 83.

<sup>9</sup> Abd.Hadi, *Dasar-dasar Hukum Ekonomi Islam*, hlm. 51.

daripenjual dan pembeli, objek (barang), dan *sighat* (yaitu ijab dan qabul).<sup>10</sup> Seperti halnya proses transaksi yang terjadi di antara dua orang di Desa Larangan Tokol, Tlanakan, Pamekasaan. Pada awalnya, dua orang tersebut melakukan suatu transaksi jual beli pesanan baju dengan pembayaran ketika *close order* (baju dikirim oleh suplayer kepada penjual).

Dalam hal ini, kasus yang terjadi di Desa Larangan Tokol, Tlanakan Pamekasan, dalam transaksi jual beli pesanan baju kedua belah pihak sepakat menggunakan akad jual beli pesanan dengan sistem pembayaran ketika *close order* (ketika baju sudah dikirim oleh suplayer kepada penjual), yakni 5 hari. Jadi kedua belah pihak telah sepakat bahwa dikemudian hari jika baju yang dipesan oleh pihak pembeli telah dikirim oleh suplayer kepada pihak penjual, maka pihak pembeli akan membayarnya secara kontan di rumah penjual.

Setelah proses perjanjian tersebut terlaksana, pihak pembeli sepakat jika bajunya telah dikirim dengan jangka waktu yang telah ditentukan, maka pihak pembeli akan membayar uangnya secara kontan. Namun semua itu diingkari dengan alasan pada saat itu pihak pembeli tidak mempunyai uang dan meminta waktu tambahan 2 (dua) hari lagi.

Setelah pesanan baju dari suplayer tiba di penjual, disini pihak pembeli tetap saja mengambil baju tersebut dengan meminta jangka waktu 1 hari lagi untuk membayar uangnya. Pada saat itu pihak penjual mengiyakan dengan landasan kepercayaan kepada pihak pembeli, karena sudah menjadi langganan.

Ketika tiba waktu yang telah disepakati, disini pihak pembeli tetap saja mengatakan uangnya dibutuhkan untuk keperluan lain dan meminta tambahan

---

<sup>10</sup> Sakinah, *Fiqh Mu'amalah* (Pamekasan: STAIN, 2006), hlm. 22.

waktu sepuluh (10) hari lagi. Ketika tambahan waktu itu tiba, disini pihak pembeli tetap saja mengatakan uangnya lagi dibutuhkan untuk keperluan lainnya. Dari sinilah pihak penjual merasa dirugikan karena tidak menerima uang sepeserpun dari hasil penjualannya, akan tetapi hanya menerima janji-janji yang terus diucapkan. Dari sinilah pihak penjual merasa dirugikan karena modal yang biasanya berputar dengan cepat malah semakin melambat.

Dari permasalahan tersebut, penulis merasa sangat tertarik untuk melakukan penelitian secara mendalam dan membahasnya secara terperinci mengenai proses terjadinya wanprestasi terhadap jual beli pesanan baju tersebut. Sehingga peneliti tertarik untuk menelitinya dengan judul **“Wanprestasi Akad Jual Beli Pesanan Baju di Desa Larangan Tokol Tlanakan Pameksan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.”**

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan uraian pada konteks penelitian diatas, dapat dirumuskan beberapa fokus penelitian sebagai berikut:

1. Apa yang melatar belakangi terjadinya wanprestasi akad jual beli pesanan baju di Desa Larangan Tokol, Tlanakan, Pameksan?
2. Bagaimana pandangan Hukum Ekonomi Syariahterhadap wanprestasi akad jual beli pesanan baju di Desa Larangan Tokol, Tlanakan, Pameksan?

## **C. Tujuan Penelitian**

Setiap penelitian pasti mempunyai tujuan, adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Apa yang melatar belakangi terjadinya wanprestasi akad jual beli pesanan baju di Desa Larangan Tokol, Tlanakan, Pamekasan.
2. Untuk mengetahui pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap wanprestasi akad jual beli pesanan baju di Desa Larangan Tokol, Tlanakan, Pamekasan.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Kegiatan penelitian ini diharapkan banyak memberikan kegunaan dan manfaat sekaligus sebagai salah satu sumber keilmuan bagi semua kalangan.

##### **1. Bagi Penulis**

Hasil penelitian ini akan menambah pengalaman, wawasan, serta pengetahuan penelitian tentang masalah-masalah yang terjadi di dunia Hukum Ekonomi Syariah terutama yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

##### **2. Bagi Penjual dan Pembeli**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang baik dan menjadi bahan evaluasi bagi kedua belah pihak agar melakukan sebuah akad yang benar dan sesuai dengan aturan Islam yang tidak merugikan salah satu pihak dalam melakukan sebuah perjanjian, baik tertulis maupun tidak tertulis.

##### **3. Bagi IAIN Madura**

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi ilmu pengetahuan bagi masyarakat secara umum dalam bidang terjadinya wanprestasi akad jual beli pesanan baju.
- b. Penelitian ini diharapkan agar umat Islam lebih mengetahui tentang Hukum Ekonomi Syariah mengenai wanprestasi akad jual beli pesanan baju.

## E. Definisi Istilah

Sebelum membahas lebih lengkap isi secara keseluruhan, peneliti terlebih dahulu akan menjelaskan istilah dari judul proposal ini guna menghindari kesalah pahaman dari pengertiannya.

1. Wanprestasi adalah suatu keadaan dimana seorang pembeli tidak dapat memenuhi kewajiban sesuai dengan yang disepakati.
2. Akad adalah suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk mencapai sebuah kesepakatan.
3. Jual beli pesanan adalah suatu transaksi dimana pihak pembeli menginginkan suatu barang dengan cara memesan.
4. Hukum Ekonomi Syariah adalah sekumpulan peraturan yang mengatur mengenai tata cara dalam ber Muamalah, seperti: jual beli, gadai, sewa menyewa dan sebagainya.

Jadi, pengertian terhadap judul “Wanprestasi Akad Jual Beli Pesanan Baju di Desa Larangan Tokol, Tlanakan, Pamekasan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah” adalah praktik jual beli baju dengan menggunakan sistem pesanan dimana pembeli akan membayarnya ketika baju tersebut *close order* (ketika baju sudah dikirim oleh suplayer kepada penjual), namun pembeli tidak membayar sesuai dengan yang disepakati diawal transaksi (ingkar janji).